

T E R U S A N .

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 15 TAHUN 1978

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menuruskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 10 Tahun 1975.

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1954 (Lampiran Negara Tahun 1954) No. 36, Tambahan Lampiran Negara Nomor 550.) yo. Undang-undang K.I. Nomor 4 Tahun 1950 ;

2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;

3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;

4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;

5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959 ;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959 ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959 ;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1962 ;

10. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975 ;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Menetapkan : Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

K E N D I T I N G A N .

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A D I.

1. MENJAJAR, LUGAS DAN LINGGAT.

2. Peral. 1.

- (1). Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di Bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Oke Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

SK. Pengesahan

Pasal 2.

Kendrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran menengah Ibtidaiyah menurut kurikulumnya 10 % sebagai mata pelajaran dasar, di samping pendidikan dan pengajaran mata pelajaran 6 (enam) tahun lagi untuk anak yang baru masuk sekolah - kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kendrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang harus berlaku
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi murid - muridanya
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II.

Pasal 4.

Kendrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru - guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6.

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru - guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8.

- (1). Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid - murid.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Guru - guru yang ditetapkannya oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III.

T A T A K E R J A .

Pasal 9.

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan

guna untuk dilindungi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk peraturan-peraturan yang berlaku.

(3) Untuk keperluan dilindungi Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur dilindungi Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah masing-masing.

B A B IV.

KHUSUSAN LAM - LAM.

Pasal 10.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

B A B V.

P E N U T U P .

Pasal 11.

(1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri dilindungi Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

(2) Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 370 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12.

Pengimpangan atas rencana organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Perencanaan dan penyempurnaan Administrasi Negara.

Pasal 13.

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 - Januari - 1978.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 - Maret - 1978.

Menteri Agama Republik Indonesia.

Gep. ttd.

Signdokumen oleh :

Bidang Pendidikan Agama Islam
Kantor Dep. Agama R.I.Y.

(H. A. RUKHIAH).-

Disetujui oleh :

Kepala F. B. A. D. G. M. P. Negeri
Tegay Marten

Sesuai dengan naskah.
Yang nomor, 1

(Dok. H. A. RUKHIAH).-

(H. A. RUKHIAH).-

N I P : 150000098.

INSTITUT AGRIKULTUR DAN KERTASAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Jakarta - Desember - 1954

STRUKTUR ORGANISASI
LABORATORIUM INTENSIF KERTASAN

Kepala Laboratorium

PEMUGAS
TATA USAHA

GURU-GURU

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA.

Nomor : 15 - Tahun - 1978.

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ISLAMIAH NEGERI (MIN)
SELATAN INDONESIA.

No.	Urt.	Nomor Sekt.			Nama Sekolah	Kab/Kotaya.		Perubahan dari	
		1	2	3		1	5	1	6.
M. Yogyakarta	284	1			MIN Pijenan Panggung	Ko. Gunung kidul.	-	MIN. Toladan Pijenan.	
	285	2			MIN Tugu Semina	sda.	-	MIN. Toladan Tugu Semina.	
	286	3			MIN Gebong Rongkop	sda.	-	MIN. Toladan Gebong Rongkop.	
	287	4			MIN. Binom Kodungyuk Nglipar.	sda.	-	-	
	288	5			MIN Topus , Topus	sda	-	MIN. Tol. Man Topus.	
	289	6			MIN Ngloro Palihan.	sda	-	-	
	290	7			MIN Sambang Dambirajo. Ngawon.	sdi	-	MIN. Tol. Sam - bang Sambirajo	
	291	8			MIN Bondojogo, Sidorajo,	sda	-	MIN Tal. Bond godo Sidorajo	
	292	9			MIN Sriapi, Karangnajo.	sda	-	MIN Tal. Sriapi Karangnajo.	
	293	10			MIN Manggornu, Ulebaran Playan.	sda	-	MIN Tal. Mangg oran Ulebaran.	
	294	11			MIN Manggi Samanu	sda.	-	MIN. Tal. Mang gi Samanu.	
	295	12			MIN Patuk , Patuk.	sda.	-	-	
	296	13			MIN Monorani	sda.	-	-	
	297	14			MIN Jejeran	Kab. Bantul	-	-	
	298	15			MIN Yogyakarta I	Ko. Yogya.	-	Sek. Lat. PAJ 6 The Putra	
	299	16			MIN Yogyakarta II.	sda.	-	SEK. Lat. PAJ 6 The Putra.	

Disiapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 16-Maret-1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Gep. ttd.

(16.12.1978. 015)